



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219  
Telp./Fax: (0623) 348138 website: <https://dpmpptsp.asahankab.go.id>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Nomor : 503/IOPSP/DPMPPTSP/0062/X/2022**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan saudara PARDI nomor : 025/KBAH-BS/IV/2022 tanggal 26 April 2022 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0062-PAUD DAN PNF/DISDIK/2022 tanggal 5 September 2022
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 062/TIM TEKNIS-DISDIK/IX/2022 tanggal 6 September 2022.
- Menimbang** : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : KB AL HUSNA
2. Alamat Satuan Pendidikan : Dusun V Desa Bangun Sari Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan
3. Kelompok Layanan : Pendidikan Nonformal Pendidikan
4. Jenis Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
6. Tahun Pendirian : 2021
- Kedua** : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Ketiga :
1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
  2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
  3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)**

Kisaran, 18 Oktober 2022



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
**DARWIN IDRIS NASUTION**

Date : 18/10/2022 13:59:18

a.n. Bupati Asahan

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan**







PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765

Email : [Disdik\\_Asahan@yahoo.com](mailto:Disdik_Asahan@yahoo.com) KISARAN - 21224

**REKOMENDASI**

Nomor : 800/0062-PAUD DAN PNF/DISDIK/2022

1. Membaca dan Memperhatikan :
  - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Menimbang :
  - a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - b. Hasil Study Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 19 Juli 2022.
3. Mengingat :


Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :
  - a. Nama Satuan Pendidikan : KB AL HUSNA
  - b. Program Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
  - c. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Nonformal
  - d. Jenis Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
  - e. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
  - f. Tahun Pendirian : 2021
  - g. Alamat Lembaga : Dusun V Desa Bangun Sari Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan

Untuk memperoleh **Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.

5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 5 September 2022  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ASAHAN



  
Drs. H. SUPRIYANTO, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661226 199103 1 003



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"AL-HUSNA"

Nomor : 41.-

--Pada hari ini Kamis, tanggal 02 (dua) September 2021 (dua ribu dua puluh satu), Pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, **BAHMID**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Asahan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini.-----

1. -- **Tuan PARDI**, Lahir di Setia Budi, pada tanggal 08 (delapan) Mei 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Bangun Sari, Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 1209270805850001.---
2. -- **Tuan IDHUL AFDIANSYAH**, Lahir di Sidomulyo, pada tanggal 16 (enam belas) Maret 2000 (dua ribu), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Bangun Sari, Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 1209271603000001.---
3. -- **Nyonya SRI WAHYUNI**, Lahir di Bangko Jaya, pada tanggal 01 (satu) Januari 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Bangun Sari, Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 1209274101890003.-----

--Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

--Penghadap menerangkan dengan ini bahwa:-----

a. Penghadap bermaksud untuk mendirikan Lembaga Pendidikan-----

Anak Usia Dini (PAUD) "AL-HUSNA".-----

